



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutus perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Iqbal, S.H., Advokat/Pengacara dan penasehat hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Laskar Keadilan yang beralamat di Jalan Gajah Mada, RT.06 RW.02, Kelurahan Pasar Baru, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 12/SKH/VI/2021 tertanggal 4 Juni 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Hlm 1 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0020/020/I/2017, tertanggal 20 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kontrakan bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nayla Siti Habibah Binti Suprpto berumur 3 tahun 1 bulan dan sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada tanggal 13 Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke India selama 4 bulan lamanya sehingga Penggugat tidak mengizinkannya, karena Tergugat hanya meninggalkan uang belanja sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, dan setelah itu Tergugat tetap pergi ke India dan meninggalkan Penggugat dan anak di rumah kontrakan;
5. Bahwa pada bulan Februari 2020 Tergugat yang tiba-tiba menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain melalui telpon, padahal Penggugat selalu berusaha menjaga diri dan tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Tergugat tersebut, sehingga setelah itu Penggugat kembali tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN

Hlm 2 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATANG HARI, PROVINSI JAMBI dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Tergugat sekarang sudah kembali lagi dari India dan sekarang Tergugat tinggal di rumah kontrakan di KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat di Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor Perkara 236 tahun 2020;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator dari luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator yang bernama Zulkifli Firdaus, S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian) dan hasil dari laporan mediator tersebut dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa disamping upaya damai melalui proses mediasi, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil posita gugatan Penggugat halaman 1 angka 1 (satu) s.d 3 (tiga);
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada halaman 2 angka 4 (empat) bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan bahwa Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk pergi ke India fakta yang sebenarnya adalah Tergugat telah mendapatkan izin dari Penggugat untuk pergi ke India bahkan Penggugat yang mentaskil (menyuruh) Tergugat untuk pergi ke India dan selama itu

Hlm 4 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga Tergugat memberi nafkah dengan meninggalkan Usaha Bandrek yang dikelola ayah Penggugat dengan sistem bagi hasil/bagi dua (50%), 50% untuk Ayah Penggugat selaku pengelola usaha dan 50% untuk Penggugat dan anak Penggugat sebagai sumber penghasilan/penghidupan selama Tergugat pergi ke India untuk belajar Ilmu agama;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada halaman 2 angka 5 (empat) yang menuduh berselingkuh fakta yang sebenarnya adalah Tergugat menanyakan atau konfirmasi tentang informasi atau berita yang Tergugat terima dari keluarga Tergugat bahwa banyak orang yang melihat Penggugat sering pergi dan berdua-duaan dengan laki-laki lain bahkan sampai pegangan tangan dan wajar apabila Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat karena sampai saat ini Penggugat masih berstatus istri sah Tergugat.
 5. Bahwa Tergugat membenarkan posita penggugat pada halaman 2 angka 6 (enam) bahwa Tergugat telah kembali dari India dan sekarang tinggal di rumah kontrakan di RT. 04 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batanghari;
 6. Bahwa Tergugat membenarkan posita penggugat pada halaman 2 angka 7 (tujuh) bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan Cerai Gugat kepada Penggugat pada tanggal 03 Agustus 2020, di Pengadilan Agama Muara Bulian dalam perkara Nomor : 236/Pdt.G/2020/PA.Mbl dan perkara telah dinyatakan gugur atau dicoret dari daftar register perkara karena Penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan walaupun telah dipanggil beberapa kali oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara *a quo* ;
 7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada halaman 2 angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa gugatannya bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil Fakta sebenarnya hubungan Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun sekira bulan Mei 2020 secara tiba-tiba Penggugat menyampaikan kehendaknya untuk bercerai dan Terkejut karena permintaan cerai tersebut tidak beralasan dan

Hlm 5 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dan Tergugat pun menanyakan apa masalah yang sebenarnya. Tergugat pun minta untuk diselesaikan secara baik-baik dan tunggu Tergugat pulang dari India. Dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat maupun pihak keluarga tidak pernah menyelesaikan masalah apapun dengan jalan musyawarah karena memang tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, dalil ini tentu sangat mengada-ada dan bohong adanya dan hanyalah rekayasa Penggugat untuk megakhiri rumah tangga karena Penggugat ingin melanjutkan hubungan dengan laki - laki lain;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita penggugat pada halaman 2 angka 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa karena sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat merasa tersiksa lahir dan bathin sehingga penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat Fakta sebenarnya justru Tergugatlah yang tersiksa lahir dan bathin akibat dari sikap dan perilaku Penggugat yang susah atau tidak bisa ditemui sekembalinya dari India, dan yang paling menyakitkan hati Tergugat dan keluarga Tergugat yaitu mendengar kabar Penggugat yang merupakan istri sah Tergugat berselingkuh (serong) dengan laki-laki lain dan diduga lebih dari satu orang;
9. Bahwa Pemohon membantah dalil-dali Termohon yang lainnya dan akan di buktikan pada saat sidang proses pembuktian di persidangan;

DALAM GUGATAN KHULU'

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Khulu' yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Khulu' dan Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Khulu';
2. Bahwa Tergugat Khulu' dalam gugatan konvensinya terbukti mengada-ada dan berupaya untuk memutarbalikkan fakta hal ini dapat dilihat dari posita gugatan yang tidak konsisten (inkonsistensi) antara gugatan pertama yang diajukan pada tanggal 03 Agustus 2020, di Pengadilan Agama Muara Bulian dengan registrasi perkara Nomor : 236/Pdt.G/2020/PA.Mbl positanya menyebutkan yang intinya :

Hlm 6 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pada bulan Desember 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selalu mengungkit-ungkit kesalahan Penggugat yang pernah dekat dengan laki-laki lain;
 - b. Tergugat tidak pernah mempercayai Penggugat lagi;
 - c. Tergugat sering mengatakan kata-kata yang tak pantas diucapkan;
 - d. Tergugat tidak meminta izin keluar atau pergi ke India untuk belajar ilmu agama;
 - e. pada bulan maret 2020 Tergugat tidak memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi;
 - f. tidak memberi nafkah lahir karena pada saat Tergugat pergi ke India.
- dengan gugatan kedua yang diajukan pada tanggal 25 Mei 2021, dengan registrasi perkara Nomor : 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl positanya hanya menyebutkan yang pada intinya;

- a. Tergugat tidak meminta izin keluar atau pergi ke India untuk belajar ilmu agama;
- b. Menuduh Penggugat berselingkuh;

Dari kedua posita gugatan gugatan yang tidak konsisten tersebut kelihatan sekali bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Khulu' di Pengadilan Agama Muara Bulian ini adalah gugatan yang mengemukakan dalil-dalil atau alasan-alasan yang tidak dibenarkan secara Negara maupun secara Agama, karena berisi keterangan-keterangan tidak yang benar, manipulatif, mengada-ada dan memutarbalikkan fakta, sekaligus upaya untuk menutupi semua perbuatan perselingkungan tersebut dan menghindari upaya Penggugat Khulu' untuk meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat Khulu' atas perbuatan tersebut;

3. Dapat Penggugat Khulu' jelaskan bahwa setelah pulang dari Negara India, ada seorang lelaki yang Penggugat Khulu' kenal bernama inisial (BM), alamat : Pal 6, RT. 01 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx yang menyatakan atau mengaku bersalah karena telah membonceng atau sering pergi berdua-duaan dengan Tergugat Khulu' dan pengakuan ini membuat Penggugat Khulu' terkejut dan syok, tetapi Penggugat Khulu' tidak

Hlm 7 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta menpercayai nya dan langsung mencari tau kebenaran pengakuan tersebut;

4. Bahwa lelaki inisial (BM) tersebut bercerita kepada teman Penggugat Khulu' bahwa pernah membawa atau membonceng Tergugat Khulu' pergi kejambi berdua pada saat Penggugat Khulu' hendak pergi ke India;
5. Bahwa Tergugat Khulu' telah melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) yang sangat keji terhadap Penggugat Khulu' selaku suami karena telah mengkhianati suci nya ikatan perkawinan dengan berselingkuh dan sering berdua-duan dengan laki-laki lain yang bukan mahram, diantara perbuatan tersebut yang kepergok atau dilihat oleh saksi-saksi sebagai berikut :
 - a. Duduk berdua-duaan dan berpegangan tangan dengan seorang lelaki inisial (BM) di depan (ruang tamu) rumah orang tua Tergugat Khulu' sedangkan Ibu Tergugat Khulu' berada di belakang dan tidak mengetahui perbuatan Tergugat Khulu' tersebut dan perbuatan tersebut dilihat langsung oleh istri teman Penggugat Khulu';
 - b. Duduk berdua-duaan dengan dengan seorang lelaki inisial (BM) tersebut dan perbuatan tersebut pernah dilihat langsung adik kandung Penggugat Khulu' yaitu berdua-duan di dalam rumah kontrakan Penggugat Konvensi dalam keadaan lampu dimatikan dan suasana menjadi gelap setidak-tidaknya menjadi remang-remang yang pada saat itu Ibu Tergugat Khulu' berada di belakang atau didapur;
6. Bahwa atas kejadian tersebut Tergugat Khulu' pernah membuat pengakuan didepan teman dekat Tergugat Khulu' sendiri bahwa ia pernah berpacaran setidak-tidaknya menjalin hubungan dengan seorang lelaki bernama inisial (BM) sedangkan Tergugat Khulu' masih berstatus istri Penggugat Khulu';
7. Berdasarkan fakta-fakta pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) di atas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Khulu' telah mengumpulkan bukti-bukti kebenaran informasi tersebut dan telah 2 (dua) kali mengadukan perbuatan perselingkuhan tersebut disidang adat Kelurahan karena ini merupakan perbuatan yang memalukan, mengkhianati perkawinan dan merusak norma kesusilaan dan kesopanan dan Tergugat Khulu' telah telah 2 (dua) kali dipanggil di persidangan adat tetapi Tergugat

Hlm 8 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khulu' tidak pernah hadir dan kabur dari rumah, hal ini membuktikan bahwa Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat Khulu' adalah benar adanya;

8. Bahwa akibat dari perbuatan dari Tergugat khulu' yang mengkhianati ikatan perkawinan yang suci dengan melakukan perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain maka Penggugat khulu' menuntut khulu' (tebusan);
9. Bahwa tidaklah berlebihan tuntutan Penggugat khulu' tersebut karena putusnya ikatan perkawinan tersebut akibat dari perbuatan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat khulu'
10. Apabila Tergugat khulu' sepakat dan memenuhi permintaan khulu' (tebusan) tersebut, Penggugat khulu' bersedia menjatuhkan talak terhadap Tergugat khulu';

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil-dalil gugatan Khulu' tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar Gugatan Khulu' ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Khulu' dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memberi putusan yang amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN KHULU' :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Khulu' untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Khulu' bersalah;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Penggugat Khulu' kepada Tergugat Khulu' dengan iwad/tebusan Rp. 30 .000.000; (Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

DALAM KONVENSI DAN GUGATAN KHULU' :

- Menghukum Tergugat Khulu' membayar segala biaya perkara.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa saya menolak semua dalil jawaban yang diberikan oleh tergugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh saya dalam jawaban ini.

Hlm 9 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



2. Bahwa saya menolahkan dengan tegas jawaban tergugat pada halaman 2 angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa tergugat mendapatkan izin dari saya untuk pergi ke India. Fakta yang sebenarnya adalah saya tidak mengizinkannya untuk ke India. Dikarenakan biaya ongkos dan nafkah yang ditinggalkan belum mencukupi. Tetapi karena tergugat dengan niat yang kuat tetap ingin ke India juga, dengan alasan dana ongkos ke India ada yang membantu tergugat. Pada saat itulah saya terpaksa mengizinkan tergugat pergi ke India, dengan biaya nafkah yang ditinggalkan hanya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
3. Dan saya membenarkan jawaban tergugat pada halaman 2 angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa tergugat meninggalkan usaha BANDREK yang dikelola Ayah saya dengan sistem berbagi hasil 50/50% sebagai sumber penghasilan selama tergugat di India. Tetapi usaha BANDREK tersebut hanya berjalan 2 bulan setelah tergugat ke India. Dikarenakan pada saat itu sedang terjadi lockdown karena wabah covid 19. Setelah itu usaha BANDREK tidak pernah dibuka kembali sampai tergugat kembali dari India.
4. Saya membenarkan jawaban tergugat pada halaman 2 angka 4 (empat) yang menyatakan tergugat menanyakan berita tuduhan perselingkungan tersebut dan saya sebagai tertuduh telah memberikan jawaban dan penjelasan terhadap tergugat.
5. Saya menolak dengan tegas jawaban halaman 3 angka 7 (tujuh) bahwa tergugat merasa hubungan saya dan tergugat baik-baik saja. Tetapi saya pribadi merasa hubungan saya dan tergugat sedang dalam masalah dan perlu dilakukan musyawarah keluarga. Tetapi dari pihak tergugat dan keluarga tidak pernah mendatangi kediaman keluarga saya untuk melakukan musyawarah keluarga untuk melakukan musyawarah keluarga untuk membahas perkara yang terjadi dalam rumah tangga saya dan tergugat. Walaupun saat mediasi pertama petugas Mediator menyarankan untuk melakukan musyawarah keluarga, tetapi dari pihak tergugat dan keluarga tidak pernah datang.

Hlm 10 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



6. Dan saya menolak dengan tegas jawaban halaman 3 angka 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa saya menggugat cerai tergugat secara tiba-tiba dan tanpa alasan. Fakta yang sebenarnya sebelum saya membuat gugatan cerai, saya dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada akhirnya saya meminta cerai terhadap tergugat. Dan pada pertengkaran lewat telepon tergugat telah mengucapkan kata talak kepada saya. Dan setelah 5 bulan kata talak diucapkan oleh tergugat terhadap saya. Barulah saya membuat gugatan cerai di Kantor Pengadilan Agama Muara Bulian.
7. Bahwa saya membantah dalil-dalil jawaban tergugat, yang lainnya dan akan dibuktikan pada saat sidang proses pembuktian dipersidangan.

JAWABAN DALAM GUGATAN KHULU

1. Dapat saya jelaskan isi dari gugatan khulu halaman 4 angka 2 (dua)
Bahwa saya hanya memperjelas isi dalam gugatan saya yang pertama ke yang kedua, tanpa mengubah poin penting yang ada pada gugatan saya.
2. Saya menolak dengan tegas atas pernyataan halaman 5 angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa saya pernah dibawa atau dibonceng oleh saudara (BM) untuk pergi ke Jambi pada saat tergugat hendak pergi ke India. Fakta sebenarnya adalah bahwa saya tidak pernah dibawa atau dibonceng oleh saudara (BM) ke Jambi. Pada saat tergugat hendak ke India. Saya tidak pernah melakukan hal tersebut.
3. Saya menjelaskan pernyataan gugatan khulu halaman 5 angka 5 (lima) yang pernyataan A dan B.
 - A. Saat istri teman tergugat khulu datang dan melihat saya berpegangan tangan itu tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah saat istri teman penggugat khulu datang. Pada saat itu saya dan saudara (BM) sedang berjabat tangan ucapan terima kasih dikarenakan saudara (BM) telah membantu saya dan keluarga dalam keperluan kendaraan, bukan sedang berpegangan tangan.
 - B. Pada saat saudara (BM) datang kerumah kontrakan saya, pada saat itu saudara (BM) bermaksud mengantarkan titipan buku/brosur member HPAI dari adik saudara (BM). Dan pada saat saudara (BM)

Hlm 11 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



sedang menunggu di ruang tamu, datanglah adik penggugat khulu. Dan pada saat adik penggugat khulu datang saya sedang berada di ruang TV bukan berduaan dengan saudara (BM). Pada saat adik penggugat khulu masung ruang TV barulah saya keluar menemui saudara (BM) dan ternyata tujuan awal saudara (BM) datang bermaksud membelika istrinya cadar, berhubung stok cadar saya kosong, saudara (BM) langsung izin pamit pulang.

4. Saya menolak dengan tegas atas pernyataan halaman 5 angka 6 (enam) yang menyatakan bahwa saya pernah membuat pengakuan didepan eman dekat saya. Bahwa saya menjalin hubungan (pacaran) dengan saudara (BM). Saya membantah dengan tegas bahwa saya tidak pernah bercerita atau membuat pengakuan tersebut.
5. Saya membenarkan halaman 5 angka 7 (tujuh) bahwa penggugat khulu telah mengadukan tuduhan perselingkungan disidang adat sebanyak 2 kali. Dan saya membantah bahwa saya tidak menghadiri sidang tersebut 2 kali. Fakta sebenarnya saya menghadiri idang adat yang pertama hingga selesai. Dan sidang adat yang kedua saya tidak hadir dikarenakan pada saat itu saya sedang berada dikediaman orang tua saya.
6. Bahwa saya menolak dengan tegas pernyataan halaman 6 angka 8 (delapan) yang menyatakan bahwa saya telah menghinati ikatan perkawinan dengan melakukan perselingkuhan. Saya tegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan perselingkuhan. Maka saya tidak berkewajiban membayar tebusan yang penggugat khulu ajukan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan dalil gugatan cerai saya, yang bernama MITHA FITRIANI Binti MUSTAFA BAHARUDIN, terhadap tergugat yang bernama SUPRAPTO Bin TUGINO. Maka dengan ini saya mohon agar gugatan cerai ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya saya sebagai penggugat cerai dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberi keputusan yang aman, putusan sebagai berikut :

MENGADILI DALAM KONVENSI !

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Hlm 12 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebaskan terhadap tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada penggugat seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.
3. Membebaskan pula kepada tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) seketika dan sekaligus pada sidang ikrar talak diucapkan.
4. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar hutang nafka madliya selama 16 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan (Lima Juta Rupiah).

DALAM KONVENSI DAN GUGATAN CERAI :

Saya memohon untuk memberi dan memenuhi hak penggugat agar tergugat mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil yang dingkapkan pihak-pihak, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0020/020/I/2017, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, tanggal 20 Januari 2017. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

Hlm 13 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nayla Siti Habibah Binti Suprpto;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang bulan januari tahun 2020. yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke India selama 4 bulan lamanya akan tetapi Penggugat tidak mengizinkannya, dan oleh karena Tergugat berkeinginan kuat untuk pergi ke india dengan terpaksa Penggugat memberi izin kepada Tergugat, kemudian Tergugat pergi dengan meninggalkan Penggugat dan anak di rumah kontrakan; Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut; Bahwa selama kepergian Tergugat hanya meninggalkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan usaha bandrek yang dikelola oleh Bapak Penggugat;
- Bahwa usaha bandrek tersebut hanya bertahan 2 bulan, kemudian tutup; sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anaknya tidak tercukupi;
- Bahwa Penggugat di bantu oleh orang tua kami untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;

Hlm 14 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dituduh berselingkuh oleh Tergugat dan keluarganya dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang, padahal hal ini telah diselesaikan dengan musyawarah adat dan ketika saat itu, itu semua tidak terbukti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat hanya memberi susu dua kotak untuk anaknya;
- Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Nama **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, sedangkan Tergugat sudah saya kenal sejak lama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan di Sungai Abang, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saya kurang begitu tahu, namun sejak lebih kurang bulan Maret tahun 2020 yang lalu saya dapat cerita dari orang tua Penggugat dan adik Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 15 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meenurut cerita orang tua Penggugat dan adik Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang meminta izin kepada Penggugat untuk pergi ke India selama 4 bulan lamanya sehingga Penggugat tidak mengizinkannya, dan oleh karena Tergugat berkeinginan kuat untuk pergi ke India dengan terpaksa Penggugat memberi izin kepada Tergugat, kemudian Tergugat pergi dengan meninggalkan Penggugat dan anak dirumah kontrakan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi dapat cerita dari orang tua Penggugat dan adik Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, yang mana orang tua Penggugat dan saya sedang ada usaha bersama yakni Pom bensin mini, oleh karena itu orang tuanya sering bercerita tentang keadaan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa usaha tersebut sudah tidak berjalan lagi, saat itu orang tua Penggugat sekitar bulan maret tahun 2020 berjualan siomay, karena saat itu saya ada usaha Pom mini saya menawarkannya kepada orang tua Penggugat untuk bekerja sama dengan system bagi hasil, orang tua Penggugat setuju dan kami menyewa tempat untuk membuka pom mini tersebut, dan disanalah orang tua Penggugat berjualan siomay sambil menjaga Pom mini, dan usaha ini tutup sekitar bulan Nopember 2020;
- Bahwa Jarak rumah saya dengan Penggugat hanya sekitar 500 meter;
- Bahwa selama kepergiannya Tergugat hanya meninggalkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan usaha bandrek yang dikelola oleh orang tua Penggugat sebelumnya;
- Bahwa usaha bandrek tersebut hanya bertahan 2 bulan, kemudian tutup;
- Bahwa Penggugat di bantu oleh orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;

Hlm 16 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat hanya ada Tergugat memberi susu dua kotak untuk anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI 3**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ayah kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah menantu saya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga dirumah kontrakan di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nayla Siti Habibah Binti Suprpto;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun semenjak Tergugat pergi ke india mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa tepatnya saya tidak ingat, tapi sekitar 8 bulan Tergugat berada di India pulanginya sekitar bulan Agustus 2020 saya yang menjemputnya di Mesjid Muara Bulian;
 - Bahwa Tergugat setelah pulang dari India, ia melakukan isolasi mandiri di Pesantren Al-Fatih selama 20 hari, setelah itu Tergugat mencari kontrakan di KM 6 Kecamatan Muara tembesi, dikarenakan ketika Tergugat kembali kerumah Penggugat, ia diusir oleh Penggugat, bahkan uang yang hedak diberikan ke Penggugat sebesar Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ditolak oleh Penggugat, dan Tergugat terus berusaha untuk mencoba rukun dengan Penggugat dengan kembali kesana akan tetapi selalu ditolak oleh Penggugat;

Hlm 17 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Tergugat akan pergi, mereka pamit kesaya dan saya menanyakannya langsung ke Penggugat, apakah ia merestui kepergian suaminya, dan jawaban Penggugat setuju, tanpa ada paksaan apapun;
- Bahwa Tergugat sebelum pergi ada memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah) dan juga ada usaha berupa jualan bandrek yang ditinggalkan, agar dikelola orang tua Penggugat dan membagi hasilnya kepada Penggugat;
- Bahwa kalau untuk uang yang diberikan saya tidak lihat, akan tetapi mengenai usaha bandrek yang diberikan saya lihat semua yang diberikan lengkap, hanya tinggal berjualan saja;
- Bahwa Tergugat awalnya berada di India hanya selama 4 bulan, akan tetapi dikarenakan adanya Covid 19 rencananya berubah hingga menjadi 8 bulan;
- Bahwa Selama kepergian Tergugat, tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa orang tua Penggugat mengambil gerobak tersebut dari saya sekitar 3 hari setelah keberangkatan Tergugat ke India dan hanya sekitar 1 minggu usaha tersebut bertahan;
- bahwa Jarak orang tua Penggugat dengan rumah saya dekat hanya sekitar 20 meter;
- Bahwa penghasilan jualan Bandrek sekitar Rp90.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) yang saya tahu dari cerita orang tua Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat yang telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang, sampai disidang adat beberapa kali;
- Bahwa sidang adat tersebut tidak terbukti dan tidak jelas penyelesaiannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;
- 2. Bahwa sejak ada masalah, Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan untuk rukun kembali; Nama **SAKSI 4**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 18 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah kakak ipar saya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga dirumah kontrakan di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nayla Siti Habibah Binti Suprpto;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun semenjak Tergugat pergi ke india mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa tepatnya saya tidak ingat, tapi sekitar 8 bulan Tergugat berada di India pulanginya sekitar bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Tergugat setelah pulang dari India, ia melakukan isolasi mandiri di Pesantren Al-Fatih selama 20 hari, setelah itu Tergugat mencari kontrakan di KM 6 Kecamatan Muara tembesi, dikarenakan ketika Tergugat kembali kerumah Penggugat, ia diusir oleh Penggugat, bahkan uang yang hedak diberikan ke Penggugat sebesar Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ditolak oleh Penggugat, dan Tergugat terus berusaha untuk mencoba rukun dengan Penggugat dengan kembali kesana akan tetapi selalu ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sewaktu Tergugat pergi ke India ada Penggugat memberikan restunya atau tidak;
- Bahwa Tergugat sebelum pergi ada memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah) dan juga ada usaha berupa jualan bandrek yang ditinggalkan, agar dikelola orang tua Penggugat dan membagi hasilnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak lihat sendiri Tergugat memberikan uang tersebut kepada Penggugat, dan apakah usaha berjualan bandrek tersebut lengkap dengan peralatan dan bahan-bahannya ketika diberikan;
- Bahwa Tergugat awalnya berada di India hanya selama 3 bulan, akan tetapi dikarenakan adanya Covid 19 rencananya berubah hingga menjadi 8 bulan;

Hlm 19 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian tergugat ke India tidak ada usaha atau nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa usaha bandrek hanya sekitar 1 bulan usaha tersebut bertahan karena sepi;
- Bahwa usaha bandrek Tergugat sekarang dikelola saksi dan setiap harinya saksi bisa mendapatkan keuntungan bersih hingga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat yang telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang, sampai disidang adat beberapa kali;
- Bahwa sidang adat tersebut tidak terbukti dan tidak jelas penyelesaiannya;
- Bahwa saya hanya pernah melihat, ketika datang berkunjung kerumah Penggugat sekitar pukul 08.00 WIB, sewaktu saya masuk kerumah Penggugat, lampu depan dalam keadaan mati, jadi samar-samar saya melihat Penggugat dan laki-laki yang bernama Bambang duduk berdampingan, saat itu Penggugat melepas Nikab (cadar) nya, dan saya langsung masuk kedalam rumah dan bertemu ibu Penggugat dan anak Penggugat;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung kerumah Penggugat saksi melihat mereka berdua masih berpakaian dengan rapi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;

3. SAKSI 5, tempat tanggal lahir, Lampung 02 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 001 RW 001 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga di Sungai Abang, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;

Hlm 20 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nayla Siti Habibah Binti Suprpto;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun semenjak Tergugat pergi ke india mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat pergi ke India;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memberikan izin atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah selama pergi Tergugat ada memberikan nafkah atau tidak;
 - Bahwa Penggugat yang telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang, sampai disidang adat beberapa kali;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah dalam sidang adat telah terbukti perselingkuhan Penggugat tersebut;
 - Bahwa saksi hanya pernah melihat, sekitar bulan Februari tahun 2020, sewaktu saya mengantarkan makanan ke rumah Penggugat, ketika saya sampai didepan pintu rumahnya saya melihat Penggugat dan laki-laki yang bernama Bambang sedang bepegangan tangan, saat itu Penggugat melepas Nikab (cadar) nya, dan saat itu Penggugat menyuruh saya masuk ke rumah dan saya langsung masuk kedalam rumah dan bertemu ibu Penggugat dan menyerahkan makan tersebut;
 - Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Penggugat dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;
4. **SAKSI 6**, tempat tanggal lahir, Terusan 07 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT 005 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 21 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Tergugat, sedangkan Penggugat adalah kakak ipar saya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal membina rumah tangga dirumah kontrakan di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nayla Siti Habibah Binti Suprpto;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun semenjak Tergugat pergi ke india mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kapan tepatnya saya tidak ingat, tapi sekitar 8 bulan Tergugat berada di India pulangnya sekitar bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa Tergugat setelah pulang dari India, ia melakukan isolasi mandiri di Pesantren Al-Fatih selama 20 hari, setelah itu Tergugat mencari kontrakan di KM 6 Kecamatan Muara tembesi, dikarenakan ketika Tergugat kembali kerumah Penggugat, ia diusir oleh Penggugat, bahkan uang yang hendak diberikan ke Penggugat sebesar Rp600.000,00- (enam ratus ribu rupiah) ditolak oleh Penggugat, dan Tergugat terus berusaha untuk mencoba rukun dengan Penggugat dengan kembali kesana akan tetapi selalu ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memberikan restu kepada Tergugat untuk pergi ke India;
- Bahwa Tergugat sebelum pergi ada memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,00-(satu juta rupiah) dan juga ada usaha berupa jualan bandrek yang ditinggalkan, agar dikelola orang tua Penggugat dan membagi hasilnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah usaha berjualan bandrek tersebut lengkap dengan peralatan dan bahan-bahannya ketika diberikan;
- Bahwa Tergugat awalnya berada di India hanya selama 3 bulan, akan tetapi dikarenakan adanya Covid 19 rencananya berubah hingga menjadi 8 bulan;

Hlm 22 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha bandrek hanya sekitar 2 bulan usaha tersebut bertahan tidak tahu kenapa;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan berjualan bandrek yang dikelola oleh orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat yang telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama Bambang, sampai disidang adat beberapa kali;
 - Bahwa sidang adat tersebut tidak terbukti dan tidak jelas penyelesaiannya;
 - Bahwa saya mendengar isu-isu yang beredar bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Bambang, saya langsung mencari Bambang, dan bertanya langsung ke yang bersangkutan tentang kebenarannya, dan saat itu Bambang mengakuinya bahwa ia telah berselingkuh dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada upaya damai antara Penggugat dan Tergugat atau tidak;
- 5. SAKSI 7**, tempat tanggal lahir, Jawa Tengah 27 Nopember 1961, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 003 Desa Suka Ramai xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak satu tahun yang lalu, dan mengenal Penggugat ketika saya melakukan pemijatan kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu, yang saya tahu sekitar bulan Juli tahun 2020 Penggugat datang dengan temannya yakni istri dari Anton, mereka datang meminta untuk diurut, ketika itu Penggugat mengaku hamil usia kandungan 5 bulan;
 - Bahwa saya tidak tahu, akan tetapi Tergugat bercerita kepada saya sekitar beberapa minggu yang lalu, bahwa ketika Penggugat datang meminta urut

Hlm 23 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saya, posisi Tergugat sedang berada di India dan ia berada disana selama 8 bulan;

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah anak yang dikandung oleh Penggugat sekarang telah lahir atau tidak;

6. **SAKSI 8**, tempat tanggal lahir, Sumedang 16 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di RT 001 Desa Ampelu Tuo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat sejak 10 tahun yang lalu, dan mengenal Penggugat semenjak menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu, hanya mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari istri saya yakni lia ayuni, dimana menurut istri saya Penggugat dalam keadaan hamil, ketika itu sekitar bulan Juli tahun 2020, Penggugat meminta istri saya untuk menemaninya untuk pergi pijit badan, dan disana istri saya mengetahui bahwa Penggugat dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 5 bulan, padahal suaminya yakni Tergugat sedang berada di India;
- Bahwa Tergugat pergi ke India sekitar bulan januari tahun 2020 dan pulang nya sekitar bulan Agustus tahun 2020, ia berada 8 (delapan) bulan disana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang mempunyai satu orang anak perempuan yang berumur 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anak yang lain lagi atau tidak, tetapi ada W.A dari Penggugat keistri saya, dimana ia mengucapkan selamat ketika istri saya melahirkan anak laki-laki, dan ia berucap dalam percakapan tersebut, "semoga ia melahirkan anak laki-laki juga";

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam

Hlm 24 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat dan repliknya, begitupula Tergugat telah menyampaikan keseimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap dengan pendiriannya sebagaimana yang sudah disampaikan dalam jawaban dan dupliknya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai dan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai isteri memiliki hak untuk mengajukan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm 25 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan selama proses persidangan tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak dalam menyampaikan dalil-dalil maupun dalam tahap pembuktian;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, oleh karena itu kedua belah pihak telah menjalankan proses mediasi dengan mediator yang bernama **Zulkifli Firdaus, S.H.I.** (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian). Adapun berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, dinyatakan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

Menimbang, meskipun telah diupayakan proses mediasi, namun berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terdapat dalam gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah adanya sengketa perkawinan yang menjadikan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara cerai gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan

Hlm 26 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa telah ada dalil-dalil Penggugat yang diakui sepenuhnya oleh Tergugat dan juga ada yang dibantah secara tegas oleh Tergugat. Adapun yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dimana tidak benar Penggugat tidak mengizinkan Tergugat pergi ke India yang benar Penggugat mengizinkannya, Tergugat juga ada memberikan nafkah berupa uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga usaha bandrek yang dikelola oleh orang tua Penggugat dengan sistem bagi hasil setengah setengah dimana bagian Tergugat dipergunakan untuk nafkah bagi Penggugat. Dan menurut Tergugat yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang berinisial BM dimana banyak isu dan orang yang melihat mereka berdua bahkan adik Tergugat pernah melihat mereka dirumah berdua dalam keadaan lampu mati;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan gugatan khulu yang pada pokoknya membebaskan kepada Penggugat apabila ingin bercerai dengan Tergugat harus membayar khulu berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena Tergugat tidak ingin bercerai

Hlm 27 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masalah dalam rumah tangga ini semua penyebabnya dari Penggugat yang berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat dimana menurut Penggugat laki-laki yang bernama BM itu merupakan teman Penggugat saja dan selebihnya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Penggugat meminta agar dibayarkan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah atau terhutang sebagaimana dalam replik Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu

Hlm 28 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan alat bukti 2 orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotocopy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg, 309 RBg dan 368 (1) RBg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Hlm 29 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat pergi ke India selama berbulan-bulan yang pada awalnya Penggugat tidak mengizinkannya akan tetapi karena Tergugat bersikeras pergi Penggugat terpaksa mengizinkan dan Tergugat juga hanya meninggalkan nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan usaha bandrek untuk dikelola;
4. Bahwa usaha bandrek hanya bertahan 2 bulan karena sepi pembeli dan selebihnya Penggugat bergantung hidupnya kepada orang tua Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan sudah disidang adat dan semua tuduhan itu tidak terbukti;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab tidak rukun karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah disidangan secara adat akan tetapi tidak menemukan hasil karena Penggugat tidak pernah hadir ke sidang tersebut;

Hlm 30 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penggugat dicurigai hamil ketika Tergugat pergi ke India;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugatan khulu yang mana Tergugat akan menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat asalkan Penggugat membayar khulu atau uang pengganti sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kesalahan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu apakah gugatan khulu Tergugat dapat diterima atau tidak sebagai dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa khulu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya dan pasal 148 ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan khulu harus diajukan oleh isteri dengan alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa firman Allah didalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُوقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ وَلَا بَیْعٌ لَّكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim

Menimbang, bahwa didalam Tafsir al-Maraghi menjelaskan bahwa tidak ada dosa bagi seorang suami mengambil sesuatu yang diberikan oleh istrinya sebagai ganti pelepasan dirinya agar suami menalaknya, juga tidak berdosa bagi istri dalam hal pemberian ini. Tetapi, suaminya tidak boleh meminta kepada

Hlm 31 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya. Karena, pemberian ini didasarkan atas keridhaan istrinya dan bukan atas tekanan dari suami. Sebaliknya, hal ini merupakan permintaan istri dan ia wajib menunaikan kepada suaminya (*Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi-Semarang: Dārul Kutub 'Ilmiah, 1992, hlm. 298*) dan juga pendapat para fuqaha dalam Kitab Subulussalam Jilid I halaman 252 yang berbunyi "*sah khulu itu dengan kerelaan kedua belah pihak*";

.menimbang, bahwa berdasarkan pedoman diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan khulu hanya bisa di ajukan atau atas permintaan isteri untuk menebus talak suami dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat (Isteri) memohon agar Pengadilan menjatuhkan Talak Tergugat (suami) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, oleh karena gugatan khulu ini bukan atas kehendak Penggugat dan juga tidak ada kerelaan dari Penggugat dalam repliknya untuk membayar khulu, maka gugatan Tergugat agar Penggugat membayar khulu atau menebus talak Tergugat harus lah dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena gugatan Penggugat bukan lah dikategorikan sebagai gugatan khulu;

Menimbang, bahwa perkara ini karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dikuatkan dengan alat bukti surat berkode (P) dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Januari 2017. Dengan adanya fakta tersebut pemeriksaan perkara perceraian ini dapat dilanjutkan karena antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga dengan adanya fakta tersebut Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama;

Hlm 32 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan, hal tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*). Fakta tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut karena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat setidaknya pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok (bertengkar) atau setidaknya melihat gelagat atau sikap keduanya yang sudah tidak sejalan lagi, disamping itu para saksi sering mendengar curhat (cerita) Penggugat mengenai rumah tangganya yang

Hlm 33 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bertengkar dengan Tergugat, keterangan para saksi mengenai keadaan rumah tangga yang tidak harmonis tersebut dikuatkan dengan keterangan lainnya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada

Hlm 34 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masing-masing pihak baik Penggugat atau Tergugat sudah saling menyalahkan dimana Penggugat beralasan Tergugat pergi ke India tidak atas izin Penggugat dan tidak memberikan atau meninggalkan nafkah yang cukup dan Tergugat beralasan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain hingga sudah dalam keadaan hamil, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres

Hlm 35 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 karya al-Sayyid Sabiq dikemukakan, yang dalam hal ini diambilalih sebagai pendapat Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,

Hlm 37 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak menghasilkan kesepakatan damai (gagal) dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَّتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَا فِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَا مَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ
بَيْنَ امَّا لَهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya: "Apabila gugatan isteri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari isteri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan isteri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain. (Fiqh Sunnah II hal. 248.);

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat juga mengajukan gugatan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) dan nafkah madhiyah selama 16 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan (Lima

Hlm 38 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah), merupakan tuntutan tambahan yang merubah posita Penggugat dan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976 :Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (Hak pembelaan diri) atau pembuktian, berdasarkan yurisprudensi tersebut gugatan Penggugat mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, walaupun gugatan Penggugat dalam repliknya mengenai mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah tidak dapat diterima, berdasarkan pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum Pengadilan (Hakim) diwajibkan untuk mewujudkan jaminan perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian, Majelis Hakim secara *ex officio* bisa membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan Mut'ah sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu merupakan kewajiban syariat terlepas baik istri itu nusyuz atau tidak dan pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama kurang lebih 3 tahun lamanya dan selebihnya mereka berpisah yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat dan Tergugat mempunyai penghasilan dari jualan bandreknya setidaknya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;

Hlm 39 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat bahwa mut'ah yang layak untuk diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan kemampuannya berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain mut'ah Pengadilan (Hakim) bisa membebaskan Tergugat membayar nafkah selama masa iddah karena salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat sebagai seorang isteri sudah kurang lebih satu tahun lamanya tidak menjalankan kewajibannya bahkan pernah menolak pemberian nafkah suami dan dicurigai selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz sebagaimana pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat tidak berhak menerima nafkah iddah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suprpto bin Tugino) terhadap Penggugat (Mitapitriani binti Mustapah Baharudin);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menyatakan gugatan khulu Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hlm 40 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Jumat, 30 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh kami Ahmad Patrawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Asep Nurdiansyah, S.H. dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa, 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Kamal Shaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta Kuasanya;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Asep Nurdiansyah, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Hlm 41 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	480.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	600.000,-

Hlm 42 dari 42 hlm – Putusan No. 195/Pdt.G/2021/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)